



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

ZULKIFLI, bertempat tinggal di Ganting Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **A. YUNG GABU**, bertempat tinggal di Ganting, Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Termohon Kasasi I A semula Tergugat I A/Terbanding I A;

- B. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Gurun Panjang, Kenagarian Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., advokat pada Yunisman & Rekan, beralamat di Kompleks Pelangi Indah Blok B.4 Nomor 2 Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;

Termohon Kasasi I B semula Tergugat I B/Terbanding I B;

2. **RAMIDAH**, bertempat tinggal di Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, S.H., advokat pada Yunisman & Rekan, beralamat di Kompleks Pelangi Indah Blok B.4 Nomor 2 Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016;

Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II;

3. **WALI NAGARI LAKITAN**, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Lakitan;

Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,

berkedudukan di Jalan Raya Lakitan;

Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV/Terbanding IV;

5. KEPALA KAMPUNG KOTO RAWANG, Kenagarian Lakitan,

Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,

berkedudukan di Jalan Raya Koto Rawang,

Termohon Kasasi V semula Tergugat V/Terbanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I A, Tergugat I B, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matichgedaad*);
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I A dan Tergugat II sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 23 November 1973 atas objek perkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Pemberian Sawah yang diperoleh oleh Tergugat II tertanggal 23 November 1973 atas objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I A dan I B untuk menerima pengembalian gadai sebanyak 30 karung padi (1 karung padi saat sekarang ini senilai Rp. 250.000,-) atau setara dengan uang pada saat ini yang berjumlah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Meletakkan sita jaminan atas objek perkara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I.A dan I.B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consorsium*;
2. Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consorsium*;
2. Penggugat tidak berkwalitas selaku Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Painan dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Pnn tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.PDG tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 kemudian diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/PN Kasasi/2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Menerima keseluruhan keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 Pebruari 2017 No. 15/Pdt.G/2016/PN.Pnn dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Juni 2017 Nomor : 61/PDT/2017/PT.PDG;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I A/Terbanding I.A/Termohon Kasasi I.A, Tergugat I B/Terbanding I.B/Termohon Kasasi I.B, Tergugat II /Terbanding II/Termohon Kasasi II, Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV dan Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I A/Terbanding I.A/Termohon Kasasi I.A, Tergugat I B/Terbanding I.B/Termohon Kasasi I.B, Tergugat II /Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagaimana Surat Jual Beli Tertanggal 23 November 1973 atas Objek Perkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Pemberian Sawah yang diperoleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tertanggal 23 November 1973 atas objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I.A/Terbanding I.A/Termohon Kasasi I.A dan Tergugat I B/Terbanding I.B/Termohon Kasasi I.B untuk menerima pengembalian gadai sebanyak 30 (tiga puluh) karung padi (1 kurang padi saat sekarang ini senilai Rp250.000,00) atau setara dengan uang pada saat ini yang berjumlah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengesahkan tanah sawah objek perkara dari haknya dan hak orang lain kalau engkar dengan bantuan alat negara atau Polri;
8. Menyatakan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi patuh terhadap putusan ini;
 9. Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
 10. Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 kontra memori kasasi tanggal 14 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Painan dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I.A yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat I.A (Yung Gabu) dengan Tergugat II (Ramidah) dan Tergugat II (Ramidah) memperoleh objek sengketa berdasarkan pembagian tanah dalam kaumnya (Ganggam Bauntuk), Sehingga jual beli tersebut sah dan pembeli dapat dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZULKIFLI tersebut

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, dan diadukan oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZULKIFLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 732 K/Pdt/2018